



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Jalan St. Syahrir 12 Telp. 0561.732414 Pontianak

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : Kw.14.4/4/PP.00.5/ 91 /2006

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan Persetujuan pendirian terhadap Madrasah Tsanawiyah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Barat.
 - b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI N0. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI N0. 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Keputusan Presiden RI N0. 44 tahun 1994 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen Agama
 4. Keputusan Presiden RI N0. 76 tahun 1996 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama
 5. Keputusan Menteri Agama RI N0. 373 tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kabupaten / Kota.
 6. Keputusan Menteri Agama RI N0. 1 tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam N0. E/250-A/1997 tentang Syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam N0. E/251-A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam N0. E.IV/PP.03.2/ED/463-A/1997, tentang Petunjuk Pelaksanaan Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Membaca** :
- Hasil Penilaian Lapangan Tim Akreditasi Madrasah Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Sintang, melalui Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pontianak Nomor : Kd.14.02/BA.03.2/357/2006.tgl 23 Maret 2006 dan Kabupaten Sintang Nomor : Kd.14.05/5/PP.00.5/761/2006, tgl 15 Februari 2006.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai madrasah terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 3 April 2006



Tembusan :

- 1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam
- 2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
- 3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
- 4. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pontianak
- 5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sintang